



PUTUSAN

Nomor 137/Pid. B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RICHARD ABRIAN PATOLA alias ICAD;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tgl. Lahir : 25 tahun/05 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Silo, RT. 015 RW. 06 Kelurahan Naikoten I,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penahanan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Penyidik perpanjangan I oleh WKPN Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
- Penyidik perpanjangan Kedua oleh WKPN Kupang, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
- Perpanjangan I WKPN Kupang, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** dari Dakwaan Primair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP
3. Menyatakan terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** bersama-sama dengan ORTEGA JOHAN ROSILINDO PATOLA (Anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di belakang Rumah Sakit Adven Jln Silo RT.15 RW.06 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yaitu terhadap saksi korban

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE RIWU GA, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi Johni Ebenheser Patola (ayah dari terdakwa) berkaitan dengan pekerjaan atap rumah

saksi korban dan saat saksi korban tiba di rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Johni Ebenheser Patola kemudian saksi korban berjabat tangan dan menyampaikan maksud kedatangannya tersebut, namun pada saat itu saksi Johni Ebenheser Patola tidak menanggapi.

Bahwa oleh karena saksi Johni Ebenheser Patola tidak menanggapi apa yang disampaikan saksi korban maka saksi korban kemudian bertanya kepada istri dari saksi Johni Ebenheser Patola tentang maksud yang sama namun istri dari saksi Johni Ebenheser Patola mengatakan bahwa tanyakan langsung kepada saksi Johni Ebenheser Patola saja karena ia yang kerja.

Bahwa kemudian saksi korban kembali bertanya kepada saksi Johni Ebenheser Patola tentang hal yang sama akan tetapi tidak ditanggapi sehingga saksi korban meminta kembali setengah dari uang yang telah saksi korban bayarkan kepada saksi Johni Ebenheser Patola sebesar Rp.600.000,- namun pada saat itu saksi Johni Ebenheser Patola hanya bisa menyanggupi untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,- saja, dan ketika itu sdri. Naema Uje bersama sdri Maya datang lalu menunjuk kearah saksi korban sambil berkata "lu pikir katong orang miskin sehingga katong takut sama lu" namun saksi korban katakan bahwa saksi korban datang karena berurusan dengan saksi Johni Ebenheser Patola bukan dengan kalian.

Bahwa oleh karena melihat situasi sudah kurang bagus maka saksi Johni Ebenheser Patola bersama anak saksi Ortega Johan Rosilindo Patola merangkul saksi korban lalu menyuruh saksi korban agar sebaiknya pulang kerumahnya saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kemudian saksi korban berjalan kearah sepeda motornya dengan maksud untuk pulang kerumahnya namun secara tiba-tiba dari arah belakang anak saksi Ortega Johan Rosilindo Patola memukul kepala saksi korban dengan tangannya yang terkepal sedangkan Terdakwa Richard Abrian Patola menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau mengenai punggung sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/94/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Tiara M. Sarambu, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada punggung sisi atas dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi rata, sudut tajam, jembatan jaringan sulit dinilai. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada punggung sisi atas akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam jangka waktu satu sampai tiga hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa **RICHARD ABRIAN PATOLA Alias ICAD** bersama-sama dengan ORTEGA JOHAN ROSILINDO PATOLA (Anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 13 April 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di belakang Rumah Sakit Adven Jln Silo RT.15 RW.06 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban YANCE RIWU GA, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada saksi Johni Ebenheser Patola (ayah dari terdakwa) berkaitan dengan pekerjaan atap rumah saksi korban dan saat saksi korban tiba di rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Johni Ebenheser Patola kemudian saksi korban berjabat tangan dan menyampaikan maksud kedatangannya tersebut, namun pada saat itu saksi Johni Ebenheser Patola tidak menanggapi.

Bahwa oleh karena saksi Johni Ebenheser Patola tidak menanggapi apa yang disampaikan saksi korban maka saksi korban kemudian bertanya kepada istri dari saksi Johni Ebenheser Patola tentang maksud yang sama namun istri dari saksi Johni Ebenheser Patola mengatakan bahwa tanyakan langsung kepada saksi Johni Ebenheser Patola saja karena ia yang kerja.

Bahwa kemudian saksi korban kembali bertanya kepada saksi Johni Ebenheser Patola tentang hal yang sama akan tetapi tidak ditanggapi sehingga saksi korban meminta kembali setengah dari uang yang telah saksi korban bayarkan kepada saksi Johni Ebenheser Patola sebesar Rp.600.000,- namun pada saat itu saksi Johni Ebenheser Patola hanya bisa menyanggupi untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,- saja, dan ketika itu sdri. Naema Uje bersama sdri Maya datang lalu menunjuk kearah saksi korban sambil berkata "lu pikir katong orang miskin

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga katong takut sama lu" namun saksi korban katakan bahwa saksi korban datang karena berurusan dengan saksi Johni Ebenheser Patola bukan dengan kalian.

Bahwa oleh karena melihat situasi sudah kurang bagus maka saksi Johni Ebenheser Patola bersama anak saksi Ortega Johan Rosilindo Patola merangkul saksi korban lalu menyuruh saksi korban agar sebaiknya pulang kerumahnya saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kemudian saksi korban berjalan kearah sepeda motornya dengan maksud untuk pulang kerumahnya namun secara tiba-tiba dari arah belakang anak saksi Ortega Johan Rosilindo Patola memukul kepala saksi korban dengan tangannya yang terkepal sedangkan Terdakwa Richard Abrian Patola menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau mengenai punggung sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/94/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Tiara M. Sarambu, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada punggung sisi atas dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi rata, sudut tajam, jembatan jaringan sulit dinilai. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada punggung sisi atas akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam jangka waktu satu sampai tiga hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YANCE RIWU GA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan adiknya terhadap saksi;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 bertempat di belakang Rumah Sakit Advent yang beralamat di Jalan Silo RT. 15 RW. 06 Kelurahan Naikotan I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi meminta tolong kepada Jhoni Patola memperbaiki atap rumah saksi, dimana akibat badai seroja ada beberapa lembar seng atap rumah saksi yang rusak, namun pekerjaan belum selesai tetapi Jhoni Patola tidak datang untuk melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa karena Jhoni Patola tidak datang untuk melanjutkan pekerjaan, sehingga saksi pergi ke rumahnya untuk menanyakan tentang kelanjutan pekerjaannya;
- Bahwa tiba dirumah Jhoni Patola, saksi bertemu dengan yang bersangkutan kemudian saksi bertanya, "apakah bapak Jhoni ingin melanjutkan pekerjaan atau tidak?" namun Jhoni Patola tidak menjawab, sehingga saksi kembali menanyakan hal yang sama kepada isterinya, yang kemudian dijawab oleh isterinya dengan mengatakan, "langsung saja tanya ke bapak Jhoni karena dia yang mengerjakan";
- Selanjutnya, saksi bertanya lagi kepada Jhoni Patola, namun yang bersangkutan tetap diam saja, sehingga saksi lanjut mengatakan, "kalau memang tidak mau lanjut kerja, kembalikan uang setengahnya dari uang yang sudah saya berikan" tetapi Jhoni tetap diam saja, sehingga saksi lanjut dengan mengatakan, "kalau tidak mau ganti terpaksa kita berurusan di Kantor Polisi saja" setelah saksi berkata demikian, lalu Jhoni mengatakan, "saya hanya bisa kembalikan uang tersebut Rp. 500.000,- dan saksi berkata, "terlalu sedikit, kalau bisa kembalikan Rp. 600.000,-";
- Bahwa saat saksi berkata demikian, tiba-tiba datang Naema Uje yang merupakan saudari dari isterinya Jhoni Patola bersama dengan seseorang yang bernama Maya, langsung menunjuk-nunjuk saksi sambil mengatakan, "Lu piker katong orang miskin, jadi katong takut sama lu. Biar lu pung anak 3 orang Polisi, sangka katong takut?";
- Selanjutnya saksi berkata kepada mereka, "saya berurusan dengan Jhoni Patola, bukan dengan kamu tetapi kamu datng memperuh keadaan saja" lalu Jhoni Patola dengan anaknya yang bernama Ortega langsung bangun dan memeluk saksi dan meminta saksi untuk meninggalkan tempat kejadian karena situasi sudah tidak bagus, lalu saksi pun meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi baru saja berjalan untuk pulang, tiba-tiba anaknya Jhoni Patola yang bernama Ortega langsung memukul saksi dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang, lalu saksi berkata kepada Ortega, "berani sekali kau pukul saya" lalu datang Terdakwa yang juga adalah anak dari Jhoni Patola, yang langsung tikam saksi dari arah belakang;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa akan menikam saksi untuk kedua kali, Terdakwa langsung ditendang oleh Justin Mandala, lalu Justin Mandala berkata kepada saksi, "bapa, pulang sudah" dan saksi pun langsung berjalan menuju sepeda motor saksi untuk pergi ke rumah sakit, namun datang Merven yang langsung membonceng saksi dan membawa ke rumah sakit;

2. JUSTINA MANDALA :

- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun dengan Terdakwa karena keduanya adalah warga di RT yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 bertempat di belakang Rumah Sakit Advent yang beralamat di Jalan Silo RT. 15 RW. 06 Kelurahan Naikotan I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Jhoni Patola, lalu saksi mendengar ada keributan dan mendengar suara pak Jhoni Patola yang memanggil saksi dengan mengatakan, "Ibu RT mari datang dulu, disini ada keributan" sehingga saksi langsung pergi ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa ketika tiba ditempat kejadian, saksi mendengar adu mulut (pertengkaran) antara korban dengan keluarga Terdakwa, dimana saling mengeluarkan kata-kata makian, lalu saksi berteriak dengan mengatakan, "stop, diam dan jangan maki-maki, biar kita bisa selesai dengan baik-baik, sambal saksi memeluk korban;
- Bahwa karena situasi tetap memanas, saat saksi memeluk tubuh korban karena saksi merasa kasian korban sendirian melawan keluarga Jhoni Patola, apalagi korban sudah dalam usia lanjut, saksi mengajak kedua belah pihak untuk diselesaikan baik-baik;
- Bahwa selanjutnya saat saksi berbicara, saksi melihat ada tangan dari arah belakang yang memukul kepala korban dan saat itu juga pelukan tangan saksi pada tubuh korban terlepas dan saksi sempat lihat kalau

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 7 dari 17



yang memukul korban adalah Ortega Patola dan saat yang hamper bersamaan dengan adanya tangan yang memukul korban, kemudian Terdakwa yang datang sambil memegang pisau dapur, langsung mengayunkan pisau tersebut kearah punggung korban, saat itu saksi tetap dalam posisi memeluk korban dan karena takut adanya serangan

berikutnya terhadap korban, saksi membawa korban menuju ke sepeda motor korban dan memanggil saudara Melvren Mengga yang ada di tempat kejadian untuk segera membawa korban ke rumah sakit, dengan menggunakan sepeda motor korban;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, sampai korban dipukul dan ditikam oleh anak-anak dari Jhoni Patola;
- Bahwa kedua keluarga tersebut baik korban maupun Terdakwa adalah sama-sama warga RT yang saksi pimpin dan selama ini hubungan keduanya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan *keterangan terdakwa*, sebagai berikut:

- Bahwa saya mengakui perbuatannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 bertempat di belakang Rumah Sakit Advent yang beralamat di Jalan Silo RT. 15 RW. 06 Kelurahan Naikotan I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban hanya saya sendiri, sedangkan adik saya yang bernama Ortega tidak ada memukul korban;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban datang dan memaki-maki serta bersuara keras kepada orangtua saya;
- Bahwa mendengar korban yang memaki-maki Bapak, saya menjadi emosi sehingga saya langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau yang terletak diatas keranjang dan langsung keluar menuju kearah korban yang saat itu masih dirangkul oleh ibu RT, lalu saya langsung tikam korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saya tikam korban, bapak dan adik saya yang melihat kejadian tersebut, langsung datang mendekati saya dan merampas pisau pisau yang masih saya pegang dan menarik tubuh saya menjauh dari korban;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh Ibu RT;
- Bahwa saya belum sempat minta maaf pada korban karena saya langsung ditahan Polisi;
- Bahwa saya merasa bersalah atas perbuatan saya dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umu juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/94/IV/2021/Kompartemen DokPol RumKit tanggal

13 April 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Tiara M. Sarambu, Dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut di duga mengalami tindak pidana "pengeroiyokan" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di RT. 015 RW. 006 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili liter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit;
 - b. Luka robek pada punggung sisi atas dengan ukuran satu korma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi rata, sudut tajam, jemabatan jaringan sulit dinilai;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada punggung sisi atas akibat kekerasan tajam;

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acata Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **Pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara

satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 bertempat di belakang Rumah Sakit Advent yang beralamat di Jalan Silo RT. 15 RW. 06 Kelurahan Naikotan I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban meminta tolong kepada Jhoni Patola yang adalah bapak kandung dari Terdakwa, untuk memperbaiki atap rumah korban, namun pekerjaan belum selesai tetapi Jhoni Patola tidak datang untuk melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa karena Jhoni Patola tidak datang untuk melanjutkan pekerjaan, sehingga korban pergi ke rumahnya untuk menanyakan tentang kelanjutan pekerjaannya;
- Bahwa tiba dirumah Jhoni Patola, korban bertemu Jhoni Patola lalu bertanya, "apakah bapak Jhoni ingin melanjutkan pekerjaan atau tidak?" namun Jhoni Patola tidak menjawab, sehingga korban kembali menanyakan hal yang sama kepada isteri dari Jhoni Patola, yang kemudian dijawab oleh isterinya dengan mengatakan, "langsung saja tanya ke bapak Jhoni karena dia yang mengerjakan";
- Bahwa selanjutnya, korban bertanya lagi kepada Jhoni Patola, namun yang bersangkutan tetap diam saja, sehingga korban lanjut mengatakan, "kalau memang tidak mau lanjut kerja, kembalikan uang setengahnya dari uang yang sudah saya berikan" tetapi Jhoni tetap diam saja, sehingga korban melanjutkan dengan mengatakan, "kalau tidak mau ganti terpaksa kita berurusan di Kantor Polisi saja" setelah korban berkata demikian, lalu Jhoni mengatakan, "saya hanya bisa kembalikan uang tersebut Rp. 500.000,- dan korban berkata, "terlalu sedikit, kalau bisa kembalikan Rp. 600.000,-;
- Bahwa saat korban berkata demikian, tiba-tiba datang Naema Uje yang merupakan saudari dari isterinya Jhoni Patola bersama dengan seseorang yang bernama Maya, langsung menunjuk-nunjuk korban sambil mengatakan,

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Lu pikir katong orang miskin, jadi katong takut sama lu. Biar lu pung anak 3 orang Polisi, sangka katong takut?”;

- Bahwa mendengar kata-kata itu, korban mengatakan, “saya berurusan dengan Jhoni Patola, bukan dengan kamu tetapi kamu datang memperuh keadaan saja” lalu Jhoni Patola dengan anaknya yang bernama Ortega langsung bangun dan memeluk korban dan meminta korban untuk meninggalkan tempat kejadian karena situasi sudah tidak bagus, lalu korban pun beranjak untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saat korban berjalan menuju ke sepeda motor korban, tiba-tiba Ortega yang adalah adik dari Terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang, kemudian datang Terdakwa yang juga adalah anak dari Jhoni Patola, dari dalam rumah sambil membawa sebilah pisau dan langsung tikam korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan berdarah sehingga korban dibawa ke rumah sakit oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar haruslah dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, yakni :

Dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yakni **Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :**

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 11 dari 17



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama Richard Adrian Patola alias Icad, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barang siapa* dalam hal ini adalah terdakwa Richard Adrian Patola alias Icad;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwaan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan semua orang atau siapa saja dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat memberikan efek bagi yang mengalaminya seperti menyebabkan luka atau pun rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya berawal ketika korban meminta tolong kepada Jhoni Patola yang adalah bapak kandung dari Terdakwa, untuk memperbaiki atap rumah korban, namun pekerjaan belum selesai tetapi Jhoni Patola tidak datang untuk melanjutkan

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sehingga korban pergi ke rumah Jhoni Patola untuk menanyakan kepada apakah akan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai atau tidak, karena Jhoni Patola sudah menerima pembayaran untuk pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah Jhoni Patola, korban bertemu dengan Jhoni Patola lalu bertanya, “apakah bapak Jhoni ingin melanjutkan pekerjaan atau tidak?” namun Jhoni Patola tidak menjawab, sehingga korban kembali menanyakan hal yang sama kepada isteri dari Jhoni Patola, yang kemudian dijawab oleh isterinya dengan mengatakan, “langsung saja tanya ke bapak Jhoni karena dia yang mengerjakan”;

Menimbang, bahwa karena isteri dari Jhoni Patola menjawab demikian, sehingga korban kembali bertanya kepada Jhoni Patola dengan pertanyaan yang sama, namun Jhoni Patola tetap tidak menjawab, sehingga korban mengatakan, “kalau memang tidak mau lanjut kerja, kembalikan uang setengahnya dari uang yang sudah saya berikan” tetapi Jhoni Patola tetap diam saja, sehingga korban berkata lagi, “kalau tidak mau kembalikan uang, terpaksa kita berurusan di Kantor Polisi saja” setelah korban berkata demikian, lalu Jhoni Patola mengatakan, “saya hanya bisa kembalikan uang tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan korban berkata, “terlalu sedikit, kalau bisa kembalikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat korban berkata demikian, tiba-tiba datang Naema Uje yang merupakan ipar dari Jhoni Patola bersama dengan seseorang yang bernama Maya, langsung menunjuk-nunjuk korban sambil mengatakan, “Lu pikir katong orang miskin, jadi katong takut sama lu. Biar lu pung anak 3 orang Polisi, sangka katong takut?”. Bahwa mendengar kata-kata itu, korban mengatakan, “saya berurusan dengan Jhoni Patola, bukan dengan kamu tetapi kamu datang memperuh keadaan saja” lalu Jhoni Patola bangun dan memeluk korban sambil meminta korban untuk meninggalkan tempat kejadian karena situasi sudah tidak bagus, lalu korban pun beranjak untuk meninggalkan rumah Jhoni Patola;

Menimbang, bahwa saat korban berjalan meninggalkan rumah Jhoni Patola, menuju ke sepeda motor korban, tiba-tiba Ortega yang adalah adik dari Terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang dan korban masih sempat menegur Ortega dengan mengatakan, “Ortega, kamu berani sekali memukul saya” dimana setelah memukul korban, Ortega langsung kembali kedalam rumahnya dan ketika Ortega berjalan menuju ke rumahnya

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru datang Terdakwa dari dalam rumah sambil membawa sebilah pisau menuju kearah korban dan langsung menikam korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian punggung belakang dan Terdakwa kembali lari masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdapat jeda waktu, antara kekerasan yang dilakukan oleh Ortega dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain tidak dilakukan secara bersama-sama sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut, *maka unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terpenuhi;*

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berikutnya yakni dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam Pasal 351 KUHP ini, tidak terdapat adanya unsure *barang siapa*, namun unsure barang siapa tersebut telah termaktub dalam pengertian *Penganiayaan* itu sendiri yang berarti perbuatan yang *dengan sengaja* menyebabkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa perbuatan *dengan sengaja* menyebabkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak tersebut, tentunya dilakukan oleh orang atau Subyek Hukum, sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah sikap batin seseorang yang menyadari perbuatannya serta menyadari pula akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa serta kronologis kejadian dalam perkara ini telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya karena kejadiannya adalah sama, serta untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil over pertimbangan unsur barang siapa serta kronologis kejadian pada pertimbangan pasal dakwaan Primair, untuk juga menjadi pertimbangan unsur barang siapa serta kronologis terjadinya tindak pidana Penganiayaan, dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/94/IV/2021/Kompartemen DokPol RumKit tanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Tiara M. Sarambu, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut di duga mengalami tindak pidana “pengeroyokan” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di RT. 015 RW. 006 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mili liter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit;
 - b. Luka robek pada punggung sisi atas dengan ukuran satu korma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi rata, sudut tajam, jemabatan jaringan sulit dinilai;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada punggung sisi atas akibat kekerasan tajam;

Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan Penganiayaan, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, lamanya Terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 15 dari 17



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orangtua yang seharusnya dihargai dan dihormati;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu

pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses

pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Richard Adrian Patola alias Icad, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Richard Adrian Patola alias Icad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami Sarlota Marselina Suek, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries SB, SH.MH., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Johanis J. Ambi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ririn Handayani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan

terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

RAHMAT ARIES SB, SH.MH

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH

HAKIM ANGGOTA II

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

JOHANIS J. AMBI, SH

Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)